

ANALISIS YURIDIS HAK CIPTA KEPADA USER ATAS KARYA HASIL *GENERATIVE ARTIFICIAL INTELLIGENCE* DI INDONESIA

¹Ahmad Arifin, ²Ajmal Nazirul Mubiin, ³Bagus Adek Setyanto, ⁴Ikhwan
Aulia Fatahillah

Ilmu Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Gunung Djati
Jl. AH. Nasution No. 105, Kota Bandung, 40614 Jawa Barat

Email: ¹aa14arifin456@gmail.com, ²ajmalcadangan@gmail.com,
³bqgusadek24@gmail.com, ⁴ikhwanaf@uinsgd.ac.id

Abstract

The development of Generative artificial intelligence (AI) has created new legal issues regarding the copyright protection status of AI-generated works. Indonesian law has not yet provided legal certainty on this matter, as current regulations still assume that only humans can be authors and copyright holders. This research is directed to answer whether works generated by Generative AI systems can be qualified as copyrighted creations under Indonesian laws and how the legal position of users relates to such works, particularly in terms of ownership claims and usage rights. This study employs a normative juridical method with a literature-based approach. The findings show that AI-generated works without human creative involvement do not meet the requirements for copyright protection. Thus, regulatory reform is needed to adapt to technological developments and ensure legal clarity.

Keywords: Copyright; Generative AI; Work Ownership

Abstrak

Perkembangan *Generative artificial intelligence* (AI) telah menimbulkan persoalan hukum baru terkait status perlindungan hak cipta atas karya yang dihasilkannya. Sistem hukum Indonesia belum memberikan kepastian hukum mengenai posisi karya AI, karena peraturan yang berlaku masih mengasumsikan manusia sebagai satu-satunya subjek hukum hak cipta. Rumusan masalah dalam penelitian ini diarahkan untuk menjawab pertanyaan mengenai apakah karya yang dihasilkan oleh sistem *Generative AI* dapat dikualifikasikan sebagai ciptaan yang dilindungi oleh hak cipta menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia, serta bagaimana posisi hukum pengguna (*user*) terhadap

karya tersebut, khususnya dalam kaitannya dengan klaim kepemilikan dan hak pemanfaatan karya hasil teknologi *Generative AI*. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan studi kepustakaan. Hasil analisis menunjukkan bahwa karya yang sepenuhnya dihasilkan *AI* belum memenuhi syarat perlindungan hak cipta, kecuali terdapat kontribusi kreatif manusia. Oleh karena itu, diperlukan reformasi regulasi untuk memberikan kepastian hukum yang adaptif terhadap perkembangan teknologi..

Kata Kunci : Hak Cipta; *Generative AI*; Kepemilikan Karya

A. Pendahuluan

Perkembangan teknologi yang begitu pesat dalam beberapa dekade terakhir telah membawa dampak signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan manusia. Salah satu inovasi teknologi yang kini menjadi sorotan utama adalah *Artificial Intelligence (AI)* atau kecerdasan buatan. *AI* merupakan suatu sistem yang dirancang untuk meniru dan menjalankan fungsi intelektual manusia, seperti berpikir, menalar, dan mengambil keputusan, melalui seperangkat algoritma yang kompleks. Dalam tataran praktis, *AI* mampu melakukan pekerjaan yang sebelumnya hanya dapat dilakukan oleh manusia, seperti menulis, menggambar, atau menciptakan komposisi musik.¹ Hal ini menyebabkan peran manusia dalam proses kreatif menjadi semakin minim, seiring dengan peningkatan kemampuan teknis dan operasional *AI*.

Kehadiran *AI* tidak lahir secara tiba-tiba, melainkan berakar dari pemikiran filosofis yang telah berkembang sejak berabad-abad lalu. Gagasan tentang mesin yang memiliki kecerdasan serupa manusia telah dirumuskan oleh para filsuf seperti Gottfried Wilhelm Leibniz, yang membayangkan kemungkinan hadirnya perangkat logis yang dapat meniru proses berpikir manusia. Pemikiran ini kemudian terus berkembang seiring kemajuan di bidang matematika, logika, dan komputasi. Namun, perkembangan konkret dari teknologi ini baru tercapai pada paruh kedua abad ke-20, ketika perangkat keras dan

¹ A. Akbari, R. N., & Fithry, "Menganalisis Pengaruh Hak Cipta Dalam Gangguan *AI* Pada Sektor Media," *Prosiding SNAPP: Sosial Humaniora, Pertanian, Kesehatan Dan Teknologi* 2, no. 1 (2024): 377–383.

perangkat lunak mulai memungkinkan replikasi proses berpikir manusia dalam sistem digital yang canggih.

Dalam dunia karya, *AI* saat ini telah mencapai kemampuan untuk menghasilkan berbagai bentuk karya secara otomatis melalui proses kompilasi, modifikasi, dan sintesis data dari beragam sumber. Teknologi *Generative AI* seperti ini bekerja berdasarkan parameter dan instruksi awal yang ditentukan oleh manusia sebagai pengguna. Dengan kata lain, *AI* tidak memiliki kesadaran atau niat kreatif, melainkan hanya memproses data dan menghasilkan keluaran sesuai dengan desain algoritmis yang tertanam dalam sistemnya.² Ini menimbulkan pertanyaan apakah hasil tersebut dapat disamakan dengan karya manusia yang memiliki muatan ekspresi, emosi, dan subjektivitas kreatif.

Fenomena ini menimbulkan permasalahan yuridis yang signifikan, khususnya terkait dengan hak cipta sebagai salah satu cabang hukum kekayaan intelektual. Dalam kerangka hukum positif Indonesia maupun berbagai rezim hukum internasional, hak cipta diberikan sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap hasil karya intelektual manusia. Namun, ketika suatu karya dihasilkan oleh mesin yang tidak memiliki kesadaran atau kehendak, timbul pertanyaan mendasar mengenai kelayakan perlindungan hak cipta atas karya tersebut, serta kepada siapa hak tersebut seharusnya diberikan. Permasalahan ini menjadi semakin relevan seiring meningkatnya penggunaan *AI* oleh masyarakat umum, termasuk dalam aktivitas kreatif harian.

Isu mengenai kepemilikan hak cipta atas karya *AI* menjadi semakin kompleks ketika pengguna (*user*) hanya memberikan instruksi singkat atau perintah dasar, namun hasil akhir berupa karya yang tampak utuh dan orisinal dihasilkan oleh sistem *AI* secara otomatis. Dalam kondisi ini, muncul perdebatan apakah pengguna layak diakui sebagai pencipta dan pemegang hak cipta, ataukah karya tersebut sepenuhnya berada dalam domain publik karena tidak memenuhi unsur penciptaan oleh subjek

² L. Fui-Hoon Nah, F., Zheng, R., Cai, J., Siau, K., & Chen, "Generative AI and ChatGPT: Applications, Challenges, and AI-Human Collaboration," *Journal of Information Technology Case and Application Research* 25, no. 3 (2023): 277–304.

hukum manusia. Selain itu, ketidakjelasan mengenai intensi kreatif dan kontribusi signifikan dari pengguna juga menyulitkan penentuan hak hukum yang layak diberikan.

Salah satu contoh paling nyata dari pemanfaatan *Generative AI* adalah penggunaan aplikasi *ChatGPT* yang dikembangkan oleh *OpenAI*. Aplikasi ini menjadikan pengguna untuk berinteraksi dengan *AI* dalam format percakapan dan memberikan perintah yang dapat diubah menjadi karya tulis, ide kreatif, bahkan materi komersial.³ Kemampuan *ChatGPT* untuk menyusun narasi, puisi, slogan, atau artikel ilmiah telah menimbulkan kebingungan mengenai kedudukan hukum karya-karya tersebut dalam sistem perlindungan hak cipta. Realitas ini menciptakan dinamika baru yang belum sepenuhnya diakomodasi oleh norma-norma hukum yang ada.

Ketiadaan regulasi eksplisit mengenai *AI* dalam sistem hukum nasional Indonesia membuat pengaturan terhadap karya hasil *AI* berada pada wilayah abu-abu. Dalam situasi demikian, pendekatan analisis yuridis menjadi penting untuk menilai apakah ketentuan yang berlaku saat ini mampu mengakomodasi perkembangan teknologi tersebut. Penafsiran sistematis dan teleologis terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta perlu dilakukan untuk menilai posisi hukum dari pengguna *AI* yang berperan dalam proses penciptaan karya. Ketidakpastian hukum ini berpotensi menimbulkan konflik kepentingan antara kreator manusia, pengembang teknologi, dan publik.

Berangkat dari latar belakang tersebut, artikel ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum dari karya-karya yang dihasilkan oleh sistem *Generative AI* dalam perspektif hak cipta, serta menelaah kemungkinan pengakuan hak kepada user sebagai pencipta. Fokus kajian diarahkan pada bagaimana sistem hukum kekayaan intelektual khususnya hak cipta dapat merespons realitas baru yang ditawarkan oleh kecanggihan teknologi kecerdasan buatan dalam menghasilkan karya

³ A. R. Suryani, A. N., & Hakim, "Tinjauan Hukum Komersialisasi Karya Cipta Hasil Artificial Intelligence (AI) Image Generator Di Indonesia," *Jurnal Studi Hukum Modern* 6, no. 3 (2024): 15–31.

secara otomatis. Analisis ini diharapkan memberikan kontribusi terhadap pengembangan wacana hukum hak cipta yang adaptif terhadap transformasi digital global.

Merujuk pada penelitian terdahulu, beberapa studi telah mengkaji aspek yuridis terkait perlindungan hak cipta terhadap karya yang dihasilkan oleh *Generative AI* dalam sistem hukum Indonesia. Penelitian oleh Talitha Candrakirana melakukan analisis komparatif antara Indonesia dan Amerika Serikat, menemukan bahwa, mirip dengan Amerika Serikat, Indonesia tidak memberikan hak cipta untuk karya yang dihasilkan oleh *AI* karena persyaratan keterlibatan manusia dalam pembuatan ciptaan tersebut seperti yang dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 1 ayat (27) Undang-Undang Hak Cipta.⁴ Lebih lanjut, studi oleh Bagus Gede Ari Rama dan rekan-rekannya menekankan urgensi pengaturan *AI* dalam UU Hak Cipta di Indonesia serta potensi *AI* sebagai subjek hukum dalam sistem hukum di Indonesia. Penelitian ini menemukan bahwa dalam UUHC Indonesia tidak mengenal *AI* sebagai subjek hukum, sehingga *AI* berdasarkan pada UUHC Indonesia tidak dapat digolongkan sebagai pencipta.⁵ Selain itu, penelitian oleh Syifa Silvana dan Heru Suyanto mengkaji potensi reformulasi pengaturan hak cipta terkait karya yang dihasilkan oleh *AI* melalui penerapan doktrin "*work made for hire*" dalam Undang-Undang Hak Cipta di Indonesia.⁶

Berangkat dari hal tersebut, maka yang menjadi suatu kebaruan adalah belum adanya kepastian hukum mengenai status perlindungan hak cipta terhadap karya yang dihasilkan oleh *Generative artificial intelligence AI* dalam sistem hukum Indonesia. Meskipun perkembangan teknologi *Generative AI* telah menghadirkan cara baru dalam menciptakan karya-karya kreatif seperti gambar, musik, maupun teks, peraturan

⁴ M. Ramli, T. S., Fauzi, M. A., Sari, F., & Ikhsani, "Artificial Intelligence as Object of Intellectual Property in Indonesian Law," *Journal of World Intellectual Property* 26, no. 2 (2023): 143–54.

⁵ M. R. Tektona, R. I., Sari, N. K., & Alfaris, "Quo Vadis Undang-Undang Hak Cipta Indonesia: Perbandingan Konsep Ciptaan Artificial Intelligence Di Beberapa Negara," *Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan* 12, no. 2 (2021): 285–305.

⁶ L. Riandini, V. A., & Gusrianti, "Analisis Hukum Keterkaitan Perjanjian Dan Perlindungan Hak Cipta Karya Fotografi Di Indonesia," *Jurnal Komunikasi Hukum* 7, no. 2 (2021): 867–82.

perundang-undangan yang berlaku masih mengasumsikan bahwa hanya manusia yang dapat menjadi pencipta dan pemilik hak cipta. Ketidaksesuaian antara praktik teknologi dan kerangka normatif inilah yang menciptakan kekosongan hukum (*legal gap*), sekaligus mendorong perlunya analisis yuridis yang mendalam.

Rumusan masalah dalam penelitian ini diarahkan untuk menjawab pertanyaan mengenai apakah karya yang dihasilkan oleh sistem *Generative AI* dapat dikualifikasikan sebagai ciptaan yang dilindungi oleh hak cipta menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia, serta bagaimana posisi hukum pengguna (*user*) terhadap karya tersebut, khususnya dalam kaitannya dengan klaim kepemilikan dan hak pemanfaatan karya hasil teknologi *Generative AI*. Rumusan ini diangkat sebagai upaya untuk menggambarkan dinamika hukum kekayaan intelektual dalam menghadapi perkembangan teknologi yang disruptif.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan studi kepustakaan, yang menelaah peraturan perundang-undangan, literatur hukum, dan dokumen akademik terkait hak cipta dan *Generative AI*.⁷ Data yang digunakan adalah data sekunder berupa bahan hukum primer (undang-undang, peraturan, dan yurisprudensi) dan bahan hukum sekunder (jurnal, buku, serta artikel ilmiah). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran literatur yang relevan, baik dari sumber nasional maupun internasional.⁸ Analisis dilakukan secara deskriptif-analitis, yakni dengan menggambarkan data hukum dan menafsirkannya secara sistematis untuk menjawab rumusan masalah serta memberikan argumentasi hukum mengenai kedudukan user terhadap karya yang dihasilkan *AI*.

C. Pembahasan

⁷ Z. Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Sinar Grafika, 2013).

⁸ S. H. Sahir, *Metodologi Penelitian*. (KBM Indonesia (Anggota IKAPI), 2021).

1. Kelayakan Karya *Generative Artificial Intelligence* sebagai Ciptaan Menurut Hukum Hak Cipta

Perdebatan mengenai status hukum karya yang dihasilkan oleh kecerdasan buatan, khususnya *Generative AI*, telah menjadi isu yang cukup kompleks dalam ranah hukum kekayaan intelektual. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC) di Indonesia secara eksplisit menekankan bahwa hak cipta hanya diberikan kepada manusia sebagai subjek hukum. Hal ini dapat dilihat dari definisi pencipta yang dirumuskan sebagai seorang atau beberapa orang yang menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi. Kriteria "khas dan pribadi" ini mengisyaratkan pentingnya aspek personalitas manusia dalam suatu ciptaan, di mana terdapat ekspresi yang tidak bisa dihasilkan oleh sistem mekanis, seperti yang dilakukan oleh *AI*.⁹

Salah satu aspek penting dalam menentukan status suatu karya sebagai ciptaan adalah orisinalitas. Orisinalitas berkaitan dengan kontribusi intelektual manusia dalam menghasilkan karya yang mengandung ekspresi pribadi dan unik. Karya yang dihasilkan oleh *AI*, meskipun mungkin tampak baru dan inovatif, tidak memenuhi unsur orisinalitas karena tidak mengandung jejak personalitas penciptanya. *AI*, yang bekerja berdasarkan algoritma dan data yang ada, hanya memproses informasi secara statistik tanpa adanya niat atau motivasi kreatif yang lazim ditemukan pada manusia.¹⁰ Dengan demikian, meskipun karya yang dihasilkan oleh *AI* mungkin tampak seperti hasil karya baru, proses penciptaannya tidak dapat dianggap memenuhi unsur orisinalitas yang diperlukan untuk pengakuan sebagai ciptaan menurut hukum hak cipta.

Sistem hukum hak cipta di Indonesia menganut prinsip deklaratif, yang berarti perlindungan hak cipta berlaku otomatis sejak ciptaan

⁹ F. Achmadi, I. M., Kamila, A. T., & Angelina, "Penegakan Perlindungan Hak Cipta Bagi Karya Buatan Artificial Intelligence Menggunakan Doktrin Work Made For Hire," *Anthology: Inside Intellectual* 1, no. 4 (2023): 1–23.

¹⁰ A Abbas, "Analisis Survey Penggunaan Artificial Intelligence (AI) Dalam Penulisan Tugas Akhir Karya Tulis Ilmiah (TA-KTI) Di Kampus Akademi Ilmu Komputer (AIKOM) Ternate," in *Prosiding Seminar Nasional*, 2023, <https://jurnal.fkip.unismuh.ac.id/index.php/prosidingunimbone/article/view/1461%0Ahttps://jurnal.fkip.unismuh.ac.id/index.php/prosidingunimbone/article/download/1461/416>.

diwujudkan dalam bentuk nyata, tanpa perlu pendaftaran. Meskipun demikian, prinsip ini tetap mensyaratkan bahwa ciptaan berasal dari kegiatan kreatif manusia. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun sebuah karya diwujudkan dalam bentuk nyata, jika ciptaan tersebut tidak berasal dari manusia, maka sejak awal ia tidak memenuhi syarat substantif untuk mendapatkan perlindungan hukum.¹¹ Dalam hal ini, karya yang dihasilkan oleh *AI*, meskipun dapat diwujudkan dalam bentuk konkret seperti teks, gambar, atau musik, tidak memenuhi kriteria untuk memperoleh perlindungan hak cipta, karena tidak ada unsur kreativitas manusia dalam proses penciptaannya.

Pemahaman internasional mengenai hak cipta juga mendukung pandangan bahwa hanya karya yang dihasilkan oleh manusia yang dapat memperoleh hak cipta. *World Intellectual Property Organization* (WIPO) menegaskan bahwa hak cipta hanya melekat pada karya yang merupakan hasil kreasi manusia.¹² *AI*, yang tidak memiliki kesadaran atau pemikiran, tidak dapat menghasilkan karya yang memenuhi syarat untuk mendapatkan hak cipta menurut prinsip ini. Bahkan di tingkat internasional, belum ada konsensus yang menyatakan bahwa karya yang dihasilkan oleh *AI* dapat memperoleh hak cipta secara sah. Ini memperkuat pemahaman bahwa hak cipta hanya diberikan kepada karya yang dihasilkan oleh manusia sebagai subjek hukum.¹³

Menurut teori hak cipta, terdapat dua unsur utama yang harus dipenuhi untuk mengakui suatu karya sebagai ciptaan, yaitu orisinalitas dan fiksasi.¹⁴ Orisinalitas berhubungan dengan kontribusi intelektual manusia, sedangkan fiksasi merujuk pada perwujudan ide dalam bentuk yang tetap dan stabil. Karya yang dihasilkan oleh *AI* mungkin dapat

¹¹ R. Nauval Fadillah, "Perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual Artificial Intelligence (AI) Dari Perspektif Hak Cipta Dan Paten," *Das Sollen* 2, no. 2 (2023): 1–25.

¹² K. Militsyna, "Human Creative Contribution to AI-Based Output—One Just Can('t) Get Enough," *GRUR International* 72, no. 10 (2023): 939–949.

¹³ Bagus Gede Ari Rama, Dewa Krisna Prasada, and Kadek Julia Mahadewi, "Urgensi Pengaturan Artificial Intelligence (AI) Dalam Bidang Hukum Hak Cipta Di Indonesia," *Jurnal Rechts* 12, no. 2 (2023): 209–24.

¹⁴ D. Ko, "Reprogramming Copyright Law – Comparing the Copyright Regimes in Singapore and the United Kingdom and Their Application on AI-Generated Content.," *Singapore Comparative Law Review*, 2021, 1–233.

memenuhi syarat fiksasi karena dapat diwujudkan dalam bentuk yang nyata, seperti teks, gambar, atau musik. Namun, tanpa adanya kontribusi intelektual manusia yang menunjukkan orisinalitas, fiksasi saja tidak cukup untuk mengkualifikasikan karya tersebut sebagai ciptaan yang dilindungi hak cipta. Hal ini menegaskan bahwa orisinalitas adalah syarat yang mutlak untuk memperoleh hak cipta.

Sebuah preseden hukum yang relevan untuk masalah ini adalah kasus *Naruto v. Slater* (2018), yang melibatkan seekor kera yang mengambil foto dirinya menggunakan kamera milik seorang fotografer. Pengadilan menolak untuk memberikan hak cipta atas foto tersebut karena foto itu bukan dihasilkan oleh manusia. Kasus ini menunjukkan bahwa karya yang dihasilkan oleh entitas non-manusia, baik itu seekor kera maupun sistem kecerdasan buatan, tidak memenuhi kriteria untuk mendapatkan hak cipta. Hal ini menjadi analogi yang kuat untuk karya *AI*, yang juga dihasilkan tanpa keterlibatan manusia dalam proses kreatif secara langsung.

Namun, apabila manusia terlibat dalam memberikan input atau instruksi pada sistem *AI*, maka karya yang dihasilkan oleh *AI* dapat dipertimbangkan untuk memperoleh perlindungan hak cipta. Sebagai contoh, platform *AI* generatif seperti Midjourney memungkinkan pengguna untuk memberikan prompt atau instruksi yang menentukan hasil akhir karya.¹⁵ Input manusia ini memberikan arah dan gaya tertentu pada hasil yang dihasilkan oleh *AI*, yang mengindikasikan bahwa terdapat keterlibatan manusia dalam proses kreatif. Oleh karena itu, karya yang dihasilkan oleh *AI* dengan keterlibatan manusia dalam memberikan input kreatif dapat dianggap memenuhi syarat untuk dilindungi oleh hak cipta.

Namun, jika karya yang dihasilkan oleh *AI* dilakukan tanpa adanya input atau kreativitas manusia, maka karya tersebut tidak dapat dianggap sebagai ciptaan yang orisinal. Sebagai contoh, jika *AI* menghasilkan karya secara otomatis tanpa adanya masukan dari manusia, karya tersebut tidak memiliki elemen personalitas atau orisinalitas yang diperlukan

¹⁵ J.-A. Lee, "Computer-Generated Works under the CDPA 1988," *Artificial Intelligence and Intellectual Property* 65 (2021): 185.

untuk memperoleh hak cipta. Hal ini menunjukkan bahwa orisinalitas adalah elemen yang tidak bisa dipisahkan dari hak cipta, dan tanpa kontribusi kreatif manusia, karya *AI* hanya bisa dianggap sebagai produk dari algoritma yang tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan perlindungan hukum.

Karya yang dihasilkan oleh *AI* yang tidak memenuhi syarat orisinalitas dan personalitas manusia berpotensi besar untuk masuk dalam ranah *public domain*. Hal ini berarti karya tersebut tidak dilindungi oleh hak cipta, sehingga siapa pun dapat memanfaatkannya secara bebas tanpa melanggar ketentuan hak cipta. Meskipun demikian, penggunaan karya dalam *public domain* tetap harus memperhatikan ketentuan lain yang mungkin berlaku, seperti hak kontraktual atau etika dalam penggunaannya. Oleh karena itu, karya *AI* yang tidak memenuhi syarat hak cipta akan berada di luar lingkup perlindungan hukum, yang memungkinkan akses lebih bebas terhadap karya tersebut.

2. Posisi Hukum Pengguna (*User*) terhadap Karya yang Dihasilkan Oleh *Generative Artificial Intelligence*

Perdebatan mengenai siapa yang berhak atas hak cipta dari karya yang dihasilkan oleh *Generative AI* semakin mengemuka seiring dengan semakin berkembangnya teknologi kecerdasan buatan. Undang-Undang Hak Cipta di Indonesia, seperti yang diatur dalam UUHC, mengakui hak cipta hanya dapat diberikan kepada "seseorang" atau "beberapa orang," yang diartikan sebagai individu atau badan hukum, dan tidak mengakomodasi entitas non-manusia seperti *AI* sebagai pencipta atau pemegang hak cipta. Konsekuensinya, meskipun *AI* dapat menghasilkan karya yang terlihat seperti hasil kreativitas manusia, secara hukum, karya tersebut tidak dapat diklaim sebagai hak cipta milik *AI*.

Status hukum pengguna (*user*) juga menjadi isu yang rumit. Dalam sistem hukum yang berlaku, pengguna *AI* lebih sering berperan sebagai pihak yang memberikan input atau instruksi melalui prompt untuk menghasilkan karya, bukan sebagai pencipta yang memiliki kontribusi

intelektual yang cukup substansial.¹⁶ Meskipun hasil yang dihasilkan oleh *AI* tersebut dapat dianggap sebagai karya baru, posisi pengguna dalam hal hak cipta tetap tergantung pada kontribusi kreatif mereka, yang bisa dibilang sangat terbatas. Artinya, user bukanlah pencipta yang secara langsung terlibat dalam pembuatan karya, melainkan hanya berperan sebagai pemicu bagi sistem *AI* untuk menghasilkan output tertentu.

Selain itu, hubungan antara pengguna dan pengembang *AI* diatur melalui perjanjian kontrak, yang mencakup syarat dan ketentuan penggunaan platform. Banyak platform *AI* generatif, seperti yang dikembangkan oleh *OpenAI*, *Deep Dream Generator*, dan *Midjourney*, menetapkan ketentuan terkait hak cipta yang berbeda-beda. Beberapa platform memberikan hak penggunaan yang terbatas berdasarkan jenis langganan atau paket layanan tertentu. Misalnya, *Deep Dream Generator* mengatur bahwa hak penggunaan komersial hanya diberikan kepada pengguna yang berlangganan paket premium, sementara *OpenAI* memberikan kebebasan kepada penggunanya untuk menggunakan hasil karya *AI* baik untuk keperluan pribadi maupun komersial, asalkan mematuhi ketentuan yang berlaku. Di sini, hak yang dimiliki oleh user adalah hak penggunaan, bukan hak cipta dalam pengertian formal.

Karena *AI* tidak dapat dianggap sebagai subjek hukum, dan pengguna tidak dapat dikategorikan sebagai pencipta yang memiliki kontribusi intelektual yang substansial, maka kepemilikan hak cipta atas karya yang dihasilkan oleh *AI* tetap berada dalam ruang abu-abu. Secara teknis, karya-karya tersebut tidak dapat dikatakan sebagai ciptaan yang memenuhi syarat untuk memperoleh hak cipta di bawah UUHC, karena tidak ada "sentuhan manusia" dalam proses penciptaannya. Walaupun begitu, hak penggunaan tetap dapat diberikan kepada pengguna berdasarkan perjanjian yang mereka sepakati dengan pengelola platform. Namun, hak ini bersifat terbatas dan tergantung pada syarat kontraktual,

¹⁶ S. Z. Wangsa, J. J., Fortunata, K. F., & Hanunisa, "Impact of Artificial Intelligence on Intellectual Property Rights in Indonesia," *Anthology: Inside Intellectual Property Rights* 1, no. 1 (2023): 1–22.

yang mengikat pengguna untuk mematuhi ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh platform penyedia *AI*.

Lebih lanjut, posisi hukum pengembang teknologi *AI* juga tidak sepenuhnya jelas. Meskipun mereka bertanggung jawab atas pengembangan dan pemrograman sistem *AI* yang digunakan oleh pengguna untuk menghasilkan karya, pengembang tidak dapat dianggap sebagai pencipta karya yang dihasilkan oleh *AI*. Sebab, mereka tidak memiliki kontrol penuh atas hasil karya spesifik yang dihasilkan oleh sistem *AI*, yang lebih bergantung pada input dan data yang dimasukkan oleh pengguna.¹⁷ Oleh karena itu, pengembang lebih tepat disebut sebagai pemilik teknologi atau perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan untuk menghasilkan karya tersebut, tetapi bukan pemilik hak cipta dari karya yang dihasilkan oleh *AI*.

Situasi ini menimbulkan kebingungan mengenai siapa yang seharusnya dianggap sebagai pemegang hak cipta dalam kasus karya yang dihasilkan oleh *AI*. Tanpa adanya regulasi yang jelas, status karya *AI* generatif berada dalam ranah yang ambigu. Hingga saat ini, karya yang dihasilkan oleh *AI* umumnya dianggap sebagai bagian dari domain publik, di mana tidak ada pihak yang dapat mengklaim kepemilikan hak cipta atasnya, kecuali ada ketentuan kontraktual tertentu yang mengaturnya. Namun, hal ini tetap bergantung pada kebijakan masing-masing platform yang menyediakan layanan *AI*.

Ketiadaan kejelasan mengenai siapa yang memiliki hak cipta atas karya yang dihasilkan oleh *AI* menunjukkan perlunya adanya pembaruan dan penyesuaian hukum yang lebih responsif terhadap perkembangan teknologi ini. Karya yang dihasilkan oleh *AI* seharusnya tetap mendapat perhatian dalam peraturan hukum hak cipta, mengingat potensi dampak luasnya terhadap industri kreatif. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk mengkaji ulang UUHC dan menambahkan ketentuan yang mengatur hak cipta terkait dengan karya yang dihasilkan oleh sistem *AI* generatif.

¹⁷ S. Abrar, W., Munawwar, M., Ummat, D., Firdaus, M. A., & Rohman, "Perubahan Hak Cipta Karya Seni Fotografi Pada Era *AI*," *Jurnal Imajinasi* 18, no. 1 (2024): 27–34.

Penting juga untuk mempertimbangkan bagaimana negara-negara lain mengatur masalah ini. Beberapa negara telah mengembangkan pendekatan yang berbeda dalam mengatasi masalah hak cipta atas karya yang dihasilkan oleh komputer atau sistem *AI*. Misalnya, di Inggris Raya, karya yang dihasilkan oleh komputer bisa dilindungi oleh hak cipta jika karya tersebut memenuhi syarat orisinalitas, dan pengembang perangkat lunak *AI* dapat dianggap sebagai pencipta dari karya tersebut. Sementara di Uni Eropa, hak cipta hanya diberikan pada karya yang melibatkan input manusia, mengingat keharusan adanya sentuhan kepribadian atau kontribusi intelektual manusia dalam proses penciptaan.¹⁸

Kebijakan yang diambil oleh negara-negara lain ini memberikan petunjuk bagi Indonesia dalam merumuskan kebijakan yang lebih tepat dan jelas mengenai status hak cipta atas karya yang dihasilkan oleh *AI* generatif. Pembaruan regulasi yang diperlukan tidak hanya harus memperjelas siapa yang berhak atas hak cipta, tetapi juga bagaimana karya tersebut dapat dilindungi dan diperlakukan dalam ranah hukum hak cipta yang ada.¹⁹

Reformasi UUHC di Indonesia perlu mengakomodasi perkembangan teknologi yang pesat, termasuk kecerdasan buatan. Perubahan ini sangat diperlukan agar hak cipta dapat melindungi karya yang dihasilkan oleh teknologi baru seperti *AI*, dengan mempertimbangkan siapa yang berhak untuk memperoleh hak cipta—apakah pengguna, pengembang, atau pihak lainnya yang terlibat dalam proses kreatif. Penyesuaian terhadap UUHC juga harus memperhatikan aspek durasi perlindungan hak cipta untuk karya yang dihasilkan oleh *AI* generatif, serta ketentuan-ketentuan yang jelas mengenai kepemilikan dan hak penggunaan karya tersebut.

¹⁸ H. Fadilla, A. N., Ramadhani, P. M., & Handriyotopo, "Problematisasi Penggunaan *AI* (Artificial Intelligence) Di Bidang Ilustrasi : *AI VS Artist*," *CITRAWIRA: Journal of Advertising and Visual Communication* 4, no. 1 (2023): 129–36.

¹⁹ I. A. Kondoahi, C. M., Senewe, E. V. T., & Tangkere, "Regulasi Hukum Terhadap Perlindungan Karya Cipta Lagu Yang Dihasilkan Oleh Teknologi Artificial Intelligence," *Lex Administratum* 12, no. 5 (2024): 1–13.

Dengan adanya perubahan dan penyesuaian terhadap UUHC, diharapkan dapat tercipta kejelasan hukum terkait status karya yang dihasilkan oleh *AI* generatif. Hal ini juga akan memberikan jaminan kepastian hukum bagi pihak-pihak yang terlibat dalam penggunaan teknologi *AI*, baik itu pengembang, pengguna, maupun pihak lainnya, sekaligus menjaga agar karya yang dihasilkan tetap terlindungi sesuai dengan prinsip-prinsip hukum hak cipta yang berlaku.

D. Penutup

Perkembangan teknologi kecerdasan buatan, khususnya *generative AI*, telah menantang paradigma klasik hukum hak cipta yang selama ini berlandaskan pada konsep orisinalitas dan personalitas manusia sebagai pencipta. Berdasarkan kajian terhadap Undang-Undang Hak Cipta di Indonesia dan prinsip-prinsip internasional, dapat disimpulkan bahwa karya yang dihasilkan sepenuhnya oleh *AI* tanpa keterlibatan kreatif manusia tidak memenuhi syarat substantif untuk memperoleh perlindungan hak cipta. Oleh karena itu, posisi hukum karya semacam itu masih berada dalam ranah abu-abu dan berpotensi besar untuk dianggap sebagai domain publik. Namun, apabila terdapat kontribusi kreatif manusia dalam bentuk input, kurasi, atau arahan, maka kemungkinan perlindungan hukum atas hasil *AI* tersebut dapat dipertimbangkan secara lebih kontekstual.

Untuk menghindari ketidakpastian hukum di masa mendatang, sangat mendesak bagi Indonesia untuk segera mereformasi Undang-Undang Hak Cipta agar lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi digital dan *AI*. Regulasi baru perlu menetapkan kriteria objektif mengenai kontribusi manusia dalam proses kreatif, membedakan antara hak penggunaan dan hak cipta, serta memperjelas kedudukan hukum antara pengguna, pengembang, dan penyedia platform *AI*. Dengan kerangka hukum yang jelas dan responsif, Indonesia tidak hanya akan menjamin kepastian hukum bagi pelaku industri kreatif, tetapi juga mampu melindungi dan mengoptimalkan pemanfaatan karya berbasis *AI* secara adil dan berkelanjutan.

E. Daftar Pustaka

- Ali, Z, 2013, *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika.
- Sahir, S. H, 2021, *Metodologi Penelitian*. KBM Indonesia (Anggota IKAPI).
- Abbas, A. "Analisis Survey Penggunaan Artificial Intelligence (AI) Dalam Penulisan Tugas Akhir Karya Tulis Ilmiah (TA-KTI) Di Kampus Akademi Ilmu Komputer (AIKOM) Ternate" In *Prosiding Seminar Nasional*, 2023.
- Abrar, W., Munawwar, M., Ummat, D., Firdaus, M. A., & Rohman, S. "Perubahan Hak Cipta Karya Seni Fotografi Pada Era AI." *Jurnal Imajinasi* 18, no. 1 (2024): 27–34.
- Achmadi, I. M., Kamila, A. T., & Angelina, F. "Penegakan Perlindungan Hak Cipta Bagi Karya Buatan Artificial Intelligence Menggunakan Doktrin Work Made For Hire." *Anthology: Inside Intellectual* 1, no. 4 (2023): 1–23.
- Akbari, R. N., & Fithry, A. "Menganalisis Pengaruh Hak Cipta Dalam Gangguan Ai Pada Sektor Media." *Prosiding SNAPP: Sosial Humaniora, Pertanian, Kesehatan dan Teknologi* 2, no. 1 (2024): 377–383.
- Ali, Z. *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika, 2013.
- Fadilla, A. N., Ramadhani, P. M., & Handriyotopo, H. "Problematisasi Penggunaan AI (Artificial Intelligence) Di Bidang Ilustrasi : AI VS Artist." *CITRAWIRA: Journal of Advertising and Visual Communication* 4, no. 1 (2023): 129–36.
- Fui-Hoon Nah, F., Zheng, R., Cai, J., Siau, K., & Chen, L. "Generative AI and ChatGPT: Applications, Challenges, and AI-Human Collaboration." *Journal of Information Technology Case and Application Research* 25, no. 3 (2023): 277–304.
- Gede Ari Rama, Bagus, Dewa Krisna Prasada, and Kadek Julia Mahadewi. "Urgensi Pengaturan Artificial Intelligence (AI) Dalam Bidang Hukum Hak Cipta Di Indonesia." *Jurnal Rechts* 12, no. 2 (2023): 209–24.
- Ko, D. "Reprogramming Copyright Law – Comparing the Copyright Regimes in Singapore and the United Kingdom and Their Application on AI-Generated Content." *Singapore Comparative Law Review*, 2021, 1–233.
- Kondoahi, C. M., Senewe, E. V. T., & Tangkere, I. A. "Regulasi Hukum Terhadap Perlindungan Karya Cipta Lagu Yang Dihasilkan Oleh Teknologi Artificial Intelligence." *Lex_Administratum* 12, no. 5 (2024): 1–13.
- Lee, J.-A. "Computer-Generated Works under the CDPA 1988." *Artificial Intelligence and Intellectual Property* 65 (2021): 185.

- Militsyna, K. "Human Creative Contribution to AI-Based Output–One Just Can('t) Get Enough." *GRUR International* 72, no. 10 (2023): 939–949.
- Nauval Fadillah, R. "Perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual Artificial Intelligence (AI) Dari Perspektif Hak Cipta Dan Paten." *Das Sollen* 2, no. 2 (2023): 1–25.
- Ramli, T. S., Fauzi, M. A., Sari, F., & Ikhsani, M. "Artificial Intelligence as Object of Intellectual Property in Indonesian Law." *Journal of World Intellectual Property* 26, no. 2 (2023): 143–54.
- Riandini, V. A., & Gusrianti, L. "Analisis Hukum Keterkaitan Perjanjian Dan Perlindungan Hak Cipta Karya Fotografi Di Indonesia." *Jurnal Komunikasi Hukum* 7, no. 2 (2021): 867–82.
- Sahir, S. H. *Metodologi Penelitian*. KBM Indonesia (Anggota IKAPI), 2021.
- Suryani, A. N., & Hakim, A. R. "Tinjauan Hukum Komersialisasi Karya Cipta Hasil Artificial Intelligence (AI) Image Generator Di Indonesia." *Jurnal Studi Hukum Modern* 6, no. 3 (2024): 15–31.
- Tektona, R. I., Sari, N. K., & Alfaris, M. R. "Quo Vadis Undang-Undang Hak Cipta Indonesia: Perbandingan Konsep Ciptaan Artificial Intelligence Di Beberapa Negara." *Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan* 12, no. 2 (2021): 285–305.
- Wangsa, J. J., Fortunata, K. F., & Hanunisa, S. Z. "Impact of Artificial Intelligence on Intellectual Property Rights in Indonesia." *Anthology: Inside Intellectual Property Rights* 1, no. 1 (2023): 1–22.